



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 77 Tahun 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf  
b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17  
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem  
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan  
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Lamandau, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota, bahwa Satuan Tugas Pengendalian  
Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dibentuk  
dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Lamandau tentang Pembentukan Satuan Tugas  
penyelenggara Sistem Pengendalian Intern  
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem  
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran; Negara  
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
  3. Keputusan Ketua KPU Nomor 443/Kpts/KPU /TAHUN 2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025
- KESATU : Memberhentikan Max Prayoga sebagai Anggota Satuan Tugas penyelenggara Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
- KEDUA : Menetapkan Juliyanti Vergenia Sirait sebagai Anggota Satuan Tugas penyelenggara Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;

2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP. Penanggungjawab dijabat oleh Sekretaris Jenderal KPU/Sekretaris KPU/KIP Provinsi/ Sekretaris KPU/KIP Kab/Kota;
3. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja. Pada KPU Ketua dapat dijabat oleh salah seorang Kepala Biro/Inspektur, pada KPU/KIP Provinsi Ketua dapat dijabat oleh salah seorang Pejabat eselon III, dan pada KPU/KIP Kabupaten/Kota Ketua dapat dijabat oleh salah seorang pejabat eselon IV;
4. Tim kerja menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 01 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,

Ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU  
Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum,

Rahmawati Sidi





LAMPIRAN I  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR: 77 Tahun 2025  
PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

**SATGAS SPIP**  
**KPU KABUPATEN LAMANDAU**

**PENGARAH SPIP KPU KABUPATEN LAMANDAU**

<b>WAWAN KUSNADI</b>  PENGARAH
<b>AGUSTINA HANDAYANI</b>  PENGARAH
<b>ARIA YUDISTIRA</b>  PENGARAH
<b>MUHAMAD SHABIRIN</b>  PENGARAH
<b>WAGINO</b>  PENGARAH

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 01 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU  
Kepada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Rahmansidi

LAMPIRAN II  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR: 77 Tahun 2025  
PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025

**STRUKTUR SATGAS SPIP**  
**KPU KABUPATEN LAMANDAU**

No.	Nama	Jabatan	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	WAGINO	Divisi Hukum dan Pengawasan	Penanggungjawab
2.	I PUTU KUSUMA YOGA	Sekretaris	Ketua
3.	RAHMANSIDI	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hukum	Sekretaris
4.	ANDRI SUSANTI	Kasubbag Keu,Umum dan Logistik	Anggota
5.	YEVI ERLIN	Kasubbag Perencanaan, Program dan Data	Anggota
6.	DEDY	Kasubbag Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan SDM	Anggota
7.	EDWINA IRA H. GINTING	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
8.	DANNY ADITYO	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
9.	GALIH SATRIA HUTAMA	Verifikator Keuangan	Anggota
10.	RATIH HARTINA	Penata Kelola Pemilu	Anggota
11.	ROLAND ALPARIO	Penata Kelola Pemilu	Anggota merangkap Operator SPIP
12.	JULIYANTI VERGENIA SIRAIT	Penata Kelola Pemilu	Anggota merangkap Operator SPIP

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 01 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,  
Rahmansidi